



SALINAN

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA,
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3), Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 57 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran dan tata cara perhitungan Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dalam Kabupaten Bungo perlu diatur dengan Peraturan Bupati

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang...2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN...3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan apresiasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
7. Kepala DPMD yang selanjutnya disingkat Kadis PMD adalah Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
8. Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rio adalah kepala pemerintahan Dusun yang dipilih oleh masyarakat Dusun secara langsung.
10. Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan
11. Pemerintah Dusun adalah Rio dan perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.
12. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

14. Alokasi...4

14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Dusun, selanjutnya disingkat ADD, adalah alokasi dana ke Dusun dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
15. Pendapatan Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat PBH, adalah alokasi dana ke Dusun dengan perhitungan dari pendapatan pajak dan retribusi yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10%.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengalokasian ADD Dan PBH;
- b. Tata cara perhitungan dan penetapan ADD tiap Dusun;
- c. Tata cara perhitungan dan penetapan PBH tiap Dusun; dan
- d. Penetapan besaran ADD dan PBH setiap Dusun.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD DAN PBH

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Rio beserta perangkat Dusun;
 - b. Tunjangan BPD; dan
 - c. Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Dusun.
- (4) ADD dialokasikan kepada 141 (seratus empat puluh satu) Dusun dalam Kabupaten Bungo dengan besaran ADD yang diterima oleh setiap Dusun sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Pengalokasian PBH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan PBH dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah; dan
 - b. Pendapatan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah.

(3) PBH...5

- (3) PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran pendapatan pajak daerah dan anggaran pendapatan retribusi daerah didalam APBD.
- (4) PBH dialokasikan kepada 141 (seratus empat puluh satu) Dusun dalam Kabupaten Bungo dengan besaran PBH yang diterima oleh setiap Dusun sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADD TIAP DUSUN

Bagian Kesatu Tata Cara Perhitungan ADD Tiap Dusun

Pasal 5

Besaran ADD yang diterima oleh setiap Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan penjumlahan alokasi dasar dengan alokasi proporsional dengan ketentuan:

- a. alokasi dasar dibagi berdasarkan kebutuhan Dusun dalam memenuhi penghasilan tetap dan tunjangan Rio beserta perangkat Dusun serta tunjangan BPD; dan
- b. alokasi proporsional dibagi berdasarkan proporsi jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis masing-masing Dusun.

Pasal 6

- (1) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah penjumlahan alokasi dasar seluruh Dusun dalam kabupaten.
- (2) Alokasi dasar tiap Dusun dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Rio beserta perangkat Dusun serta tunjangan BPD dimasing-masing Dusun.
- (3) Kadis PMD menghitung alokasi dasar tiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Susunan Organisasi dan Pemerintah Dusun dan Surat Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan BPD dimasing-masing Dusun.

Pasal 7

- (1) Pagu alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, adalah jumlah setelah pagu ADD Kabupaten dikurangi jumlah pagu alokasi dasar.
- (2) Alokasi proporsional Dusun tertentu (ADDPx) ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{ADDPx} = \text{NBx} \times \text{ADDP}$$

Keterangan:

- a. NBx = Nilai bobot Dusun untuk Dusun tertentu.
- b. ADDP = Total ADD proporsional untuk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.

(3) Untuk...6

- (3) Untuk menentukan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \text{ADD} - \text{ADDD}$$

Keterangan:

- a. ADD = ADD dalam Kabupaten Bungo;
 - b. ADDD = Total ADD dasar dalam Kabupaten Bungo.
- (4) Untuk menentukan NBx sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NBx} = \text{Sx1} + \text{Sx2} + \text{Sx3} + \text{Sx4}$$

Keterangan:

- a. Sx1 = skor luas wilayah Dusun tertentu terhadap luas seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
 - b. Sx2 = skor jumlah penduduk Dusun tertentu terhadap jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
 - c. Sx3 = skor jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu terhadap jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
 - d. Sx4 = skor kesulitan geografis Dusun tertentu terhadap total skor kesulitan geografis untuk Kabupaten Bungo.
- (5) Skor Sx1, Sx2, Sx3 dan Sx4 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
- a. perhitungan Sx1, dengan rumus:

$$\text{Sx1} = \text{A1x/B1} \times 0.20$$

Keterangan:

- Ax1 = Luas wilayah Dusun tertentu;
- B1 = Total luas wilayah seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.

- b. perhitungan Sx2, dengan rumus:

$$\text{Sx2} = \text{A2x/B2} \times 0.50$$

Keterangan:

- Ax2 = Jumlah penduduk Dusun tertentu;
- B2 = Total jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.

- c. Sx3 = skor jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu terhadap jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$\text{Sx3} = \text{A3x/B3} \times 0.20$$

Keterangan...7

Keterangan:

- Ax3 = Jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu;
 - B3 = Total jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- d. Sx4 = skor kesulitan geografis Dusun tertentu terhadap total skor kesulitan geografis untuk Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$\mathbf{Sx4 = A4x/B4x 0.10}$$

Keterangan:

- Ax4 = Skor kesulitan geografis Dusun tertentu;
- B4 = Skor kesulitan geografis Kabupaten Bungo.

Bagian Kedua
Penetapan ADD Tiap Dusun

Pasal 8

- (1) Besaran ADD tiap Dusun dihitung oleh Kadis PMD melalui pejabat teknis di DPMD.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Dan Aset di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan pada DPMD.
- (3) Besaran ADD tiap Dusun tahun anggaran 2021 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PBH TIAP DUSUN

Bagian Kesatu
Tata Cara Perhitungan PBH Tiap Dusun

Pasal 9

Besaran PBH yang diterima oleh setiap Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Dusun; dan
2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak atau retribusi dari Dusun masing-masing, dengan rumus :

$$\mathbf{E = (Cx1 \times D) / 100}$$

Keterangan:

- a. E = Persentase penerimaan pajak atau retribusi Dusun x (tertentu) terhadap total realisasi penerimaan pajak atau retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;

b. Cx...8

- b. Cx = Persentase realisasi penerimaan pajak atau retribusi Dusun x (tertentu); dan
- c. D = Total realisasi penerimaan pajak atau retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;

Pasal 10

Perhitungan realisasi penerimaan pajak dan retribusi setiap Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 didasarkan pada data Badan Pendapatan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bungo paling kurang sampai dengan bulan Oktober 2020.

Bagian Kedua
Penetapan PBH Tiap Dusun

Pasal 11

- (1) Besaran PBH tiap Dusun dihitung oleh Kadis PMD melalui pejabat teknis di DPMD.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Dan Aset di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan pada DPMD.
- (3) Besaran PBH tiap Dusun tahun anggaran 2021 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 FEBRUARI 2021

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 FEBRUARI 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DUSUN, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI
DUSUN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN ADD DAN PBH TAHUN ANGGARAN 2021

No.	KECAMATAN	DUSUN	ADD	PBH	
				PAJAK	RETRIBUSI
1	2	3	6	4	5
1	BATHIN III	Lubuk Benteng	359.374.000	29.973.000	4.631.000
2	BATHIN III	Air Gemuruh	568.902.000	35.002.000	4.631.000
3	BATHIN III	Purwo Bakti	493.853.000	44.618.000	4.631.000
4	BATHIN III	Sarana Jaya	466.758.000	32.801.000	4.631.000
5	BATHIN III	Teluk Panjang	405.939.000	20.339.000	4.631.000
SUB-TOTAL			2.294.826.000	162.733.000	23.155.000
1	MUKO2 BT VII	Mangun Jayo	536.063.000	35.956.000	4.631.000
2	MUKO2 BT VII	Tanjung Agung	638.421.000	22.264.000	4.631.000
3	MUKO2 BT VII	Tebat	464.816.000	21.819.000	4.631.000
4	MUKO2 BT VII	Baru Pusat Jalo	359.458.000	20.241.000	4.631.000
5	MUKO2 BT VII	Bedaro	573.945.000	20.224.000	4.631.000
6	MUKO2 BT VII	Tebing Tinggi	477.497.000	24.931.000	4.631.000
7	MUKO2 BT VII	Datar	425.781.000	30.460.000	4.631.000
8	MUKO2 BT VII	Suka Jaya	407.091.000	25.567.000	4.631.000
9	MUKO2 BT VII	Pekan Jum'at	379.988.000	110.533.000	4.631.000
SUB-TOTAL			4.263.060.000	311.995.000	41.679.000
1	JUJUHAN	Tanjung Belit	445.210.000	61.948.000	4.631.000
2	JUJUHAN	Rantau Ikil	642.124.000	38.754.000	4.631.000
3	JUJUHAN	Pulau Jelmu	442.824.000	20.000.000	4.631.000
4	JUJUHAN	Sirih Sekapur	597.217.000	57.432.000	4.631.000
5	JUJUHAN	Ujung Tanjung	510.031.000	33.255.000	4.631.000
6	JUJUHAN	Jumbak	364.519.000	20.941.000	4.631.000
7	JUJUHAN	Rantau Panjang	499.417.000	20.670.000	4.631.000
8	JUJUHAN	Talang Pamesun	414.809.000	47.926.000	4.631.000
9	JUJUHAN	Sirih Sekapur Perkembang	389.999.000	32.521.000	4.631.000
10	JUJUHAN	Baru Balai Panjang	380.332.000	20.636.000	4.631.000
SUB-TOTAL			4.686.482.000	354.083.000	46.310.000
1	PELEPAT ILIR	Koto Jayo	437.412.000	29.718.000	4.631.000
2	PELEPAT ILIR	Danau	465.291.000	25.525.000	4.631.000
3	PELEPAT ILIR	Muara Kuamang	413.178.000	20.500.000	4.631.000
4	PELEPAT ILIR	Lubuk	387.452.000	61.948.000	4.631.000
5	PELEPAT ILIR	Purwasari	805.224.000	52.806.000	4.631.000
6	PELEPAT ILIR	Lembah Kuamang	601.853.000	41.027.000	4.631.000
7	PELEPAT ILIR	Sumber Harapan	650.950.000	57.242.000	4.631.000
8	PELEPAT ILIR	Daya Murni	535.641.000	34.247.000	4.631.000
9	PELEPAT ILIR	Sumber Mulia	490.520.000	20.559.000	4.631.000
10	PELEPAT ILIR	Maju Jaya	491.474.000	37.525.000	4.631.000
11	PELEPAT ILIR	Tirta Mulya	475.318.000	49.872.000	4.631.000
12	PELEPAT ILIR	Lingga Kuamang	628.803.000	48.596.000	4.631.000
13	PELEPAT ILIR	Bangun Harjo	600.913.000	42.274.000	4.631.000
14	PELEPAT ILIR	Kuning Gading	522.633.000	23.362.000	4.631.000
15	PELEPAT ILIR	Kuamang Jaya	471.393.000	62.508.000	4.631.000
16	PELEPAT ILIR	Karya Harapan Mukti	567.952.000	29.019.000	4.631.000

No.	KECAMATAN	DUSUN	ADD	PBH	
				PAJAK	RETRIBUSI
1	2	3	6	4	5
17	PELEPAT ILIR	Padang Palangeh	456.069.000	21.234.000	4.631.000
SUB-TOTAL			9.002.076.000	657.962.000	78.727.000
1	TANAH SEPENGGAL	Teluk Pandak	634.378.000	27.284.000	4.631.000
2	TANAH SEPENGGAL	Empelu	689.358.000	36.855.000	4.631.000
3	TANAH SEPENGGAL	Tanah Bekali	422.840.000	33.543.000	4.631.000
4	TANAH SEPENGGAL	Pasar Lubuk Landai	451.195.000	48.960.000	4.631.000
5	TANAH SEPENGGAL	Sungai Gambir	535.988.000	34.065.000	4.631.000
6	TANAH SEPENGGAL	Candi	674.210.000	29.528.000	4.631.000
7	TANAH SEPENGGAL	Tanjung	519.678.000	20.704.000	4.631.000
8	TANAH SEPENGGAL	Pasar Rantau Embacang	401.044.000	23.379.000	4.631.000
9	TANAH SEPENGGAL	Telentam	437.146.000	21.772.000	4.631.000
10	TANAH SEPENGGAL	Tenam	422.553.000	28.124.000	4.631.000
SUB-TOTAL			5.188.390.000	304.214.000	46.310.000
1	TASEPLIN	Sungai mancur	427.796.000	39.730.000	4.631.000
2	TASEPLIN	Tanah Periuk	676.837.000	30.248.000	4.631.000
3	TASEPLIN	Lubuk Landai	612.811.000	26.309.000	4.631.000
4	TASEPLIN	Rantau Embacang	483.474.000	22.523.000	4.631.000
5	TASEPLIN	Tebing Tinggi	391.925.000	49.397.000	4.631.000
6	TASEPLIN	Paku Aji	376.979.000	61.948.000	4.631.000
7	TASEPLIN	Embacang Gedang	543.028.000	27.903.000	4.631.000
8	TASEPLIN	Sungai Puri	346.557.000	61.948.000	4.631.000
9	TASEPLIN	Pematang Panjang	414.443.000	64.162.000	4.631.000
10	TASEPLIN	Sungai Tembang	546.545.000	33.967.000	4.631.000
11	TASEPLIN	Sungai Lilin	501.818.000	43.978.000	4.631.000
12	TASEPLIN	Rantau Makmur	396.031.000	19.546.000	4.631.000
SUB-TOTAL			5.718.244.000	481.659.000	55.572.000
1	BT 2 BABEKO	Tanjung Menanti	381.650.000	37.995.000	4.631.000
2	BT 2 BABEKO	Simpang Babeko	526.651.000	37.889.000	4.631.000
3	BT 2 BABEKO	Babeko	384.654.000	28.556.000	4.631.000
4	BT 2 BABEKO	Sepunggur	573.245.000	30.202.000	4.631.000
5	BT 2 BABEKO	Suka Makmur	413.829.000	34.523.000	4.631.000
6	BT 2 BABEKO	Tuo Sepunggur	472.648.000	40.968.000	4.631.000
SUB-TOTAL			2.752.677.000	210.133.000	27.786.000
1	RANTAU PANDAN	Rantau Duku	533.640.000	41.362.000	4.631.000
2	RANTAU PANDAN	Talang Sungai Bungo	388.697.000	19.546.000	4.631.000
3	RANTAU PANDAN	Rantau Pandan	725.522.000	19.576.000	4.631.000
4	RANTAU PANDAN	Leban	445.992.000	34.204.000	4.631.000
5	RANTAU PANDAN	Lubuk Kayu Aro	408.055.000	27.865.000	4.631.000
6	RANTAU PANDAN	Lubuk Mayan	385.892.000	19.856.000	4.631.000
SUB-TOTAL			2.887.798.000	162.409.000	27.786.000
1	TANAH TUMBUH	Pedukun	452.742.000	19.546.000	4.631.000
2	TANAH TUMBUH	Lubuk Niur	390.769.000	19.762.000	4.631.000
3	TANAH TUMBUH	Teluk Kecimbung	395.244.000	19.546.000	4.631.000
4	TANAH TUMBUH	Rambah	419.736.000	19.631.000	4.631.000
5	TANAH TUMBUH	Tebing Tinggi Uleh	428.021.000	19.546.000	4.631.000
6	TANAH TUMBUH	Bukit Kemang	520.269.000	19.728.000	4.631.000
7	TANAH TUMBUH	Panjang	387.026.000	19.546.000	4.631.000
8	TANAH TUMBUH	Koto jayo	387.131.000	21.556.000	4.631.000
9	TANAH TUMBUH	Renah Jelmu	375.590.000	19.546.000	4.631.000
10	TANAH TUMBUH	Perenti Luweh	401.250.000	52.946.000	4.631.000
11	TANAH TUMBUH	Tanah Tumbuh	412.820.000	20.250.000	4.631.000
SUB-TOTAL			4.570.598.000	251.603.000	50.941.000
1	PELEPAT	Baru Pelepat	631.377.000	35.430.000	4.631.000

No.	KECAMATAN	DUSUN	ADD	PBH	
				PAJAK	RETRIBUSI
1	2	3	6	4	5
2	PELEPAT	Dwi Karya Bakti	581.470.000	26.199.000	4.631.000
3	PELEPAT	Rantau Kelayang	611.995.000	27.390.000	4.631.000
4	PELEPAT	Balai Jaya	410.317.000	22.226.000	4.631.000
5	PELEPAT	Rantel	408.151.000	44.186.000	4.631.000
6	PELEPAT	Senamat	790.575.000	47.570.000	4.631.000
7	PELEPAT	Sungai Beringin	452.864.000	22.709.000	4.631.000
8	PELEPAT	Sungai Gurun	369.055.000	59.837.000	4.631.000
9	PELEPAT	Batu Kerbau	760.523.000	19.546.000	4.631.000
10	PELEPAT	Gapura Suci	698.802.000	25.919.000	4.631.000
11	PELEPAT	Mulia Bakti	450.345.000	52.743.000	4.631.000
12	PELEPAT	Mulia Jaya	476.531.000	19.936.000	4.631.000
13	PELEPAT	Cilodang	474.371.000	53.311.000	4.631.000
14	PELEPAT	Bukit Telago	419.997.000	23.434.000	4.631.000
15	PELEPAT	Sekampil	375.629.000	19.928.000	4.631.000
SUB-TOTAL			7.912.002.000	500.364.000	69.465.000
1	LIMBUR	Tanjung Bungo	340.246.000	19.546.000	4.631.000
2	LIMBUR	Tuo Lubuk Mengkuang	381.126.000	19.546.000	4.631.000
3	LIMBUR	Pauh agung	405.163.000	19.546.000	4.631.000
4	LIMBUR	Tuo Limbur	402.169.000	19.830.000	4.631.000
5	LIMBUR	Renah Sungai Besar	372.734.000	36.956.000	4.631.000
6	LIMBUR	Muara Tebo Pandak	366.902.000	19.766.000	4.631.000
7	LIMBUR	Rantau Tipu	512.341.000	19.665.000	4.631.000
8	LIMBUR	Baru Lubuk Mengkuang	381.188.000	26.029.000	4.631.000
9	LIMBUR	Lubuk Tanah Terban	383.914.000	19.741.000	4.631.000
10	LIMBUR	Pemunyan	540.053.000	19.546.000	4.631.000
11	LIMBUR	Renah Sungai Ipuh	516.929.000	20.123.000	4.631.000
12	LIMBUR	Tebo Jaya	435.167.000	19.864.000	4.631.000
13	LIMBUR	Sekar Mengkuang	474.442.000	94.051.000	4.631.000
14	LIMBUR	Limbur Baru	416.724.000	37.631.000	4.631.000
SUB-TOTAL			5.929.098.000	391.840.000	64.834.000
1	BT 3 ULU	Muara Buat	456.144.000	29.968.000	4.631.000
2	BT 3 ULU	Buat	437.494.000	19.546.000	4.631.000
3	BT 3 ULU	Laman Pajang	392.095.000	61.948.000	4.631.000
4	BT 3 ULU	Karak Apung	443.423.000	19.644.000	4.631.000
5	BT 3 ULU	Timbolasi	444.494.000	19.546.000	4.631.000
6	BT 3 ULU	Senamat Ulu	401.185.000	61.940.000	4.631.000
7	BT 3 ULU	Aur Cino	362.211.000	19.546.000	4.631.000
8	BT 3 ULU	Lubuk Beringin	349.165.000	19.546.000	4.631.000
9	BT 3 ULU	Sungai Telang	569.990.000	20.776.000	4.631.000
SUB-TOTAL			3.856.201.000	272.460.000	41.679.000
1	JUJUHAN ILIR	Tepian Danto	386.453.000	37.728.000	4.631.000
2	JUJUHAN ILIR	Aur Gading	401.091.000	30.181.000	4.631.000
3	JUJUHAN ILIR	Pulau Batu	593.712.000	21.420.000	4.631.000
4	JUJUHAN ILIR	Bukit Sari	584.714.000	30.507.000	4.631.000
5	JUJUHAN ILIR	Sari Mulya	548.016.000	61.885.000	4.631.000
6	JUJUHAN ILIR	Lubuk Tenam	429.048.000	19.546.000	4.631.000
7	JUJUHAN ILIR	Kuamang	342.695.000	51.386.000	4.631.000
SUB-TOTAL			3.285.729.000	252.653.000	32.417.000
1	RB TENGAH	Sungai Mengkuang	871.698.000	47.103.000	4.631.000
2	RB TENGAH	Sungai Buluh	490.250.000	36.282.000	4.631.000
SUB-TOTAL			1.361.948.000	83.385.000	9.262.000
1	BUNGO DANI	Talang Pantai	517.058.000	30.613.000	4.631.000
2	BUNGO DANI	Sungai Arang	658.614.000	38.377.000	4.631.000

No.	KECAMATAN	DUSUN	ADD	PBH	
				PAJAK	RETRIBUSI
1	2	3	6	4	5
3	BUNGO DANI	Pulau Pekan	351.064.000	22.824.000	4.631.000
SUB-TOTAL			1.526.736.000	91.814.000	13.893.000
1	BT 2 PELAYANG	Pelayang	499.733.000	19.593.000	4.631.000
2	BT 2 PELAYANG	Peninjau	481.905.000	19.546.000	4.631.000
3	BT 2 PELAYANG	Talang Silungko	500.229.000	24.957.000	4.631.000
4	BT 2 PELAYANG	Pulau Kerakap	466.873.000	20.080.000	4.631.000
5	BT 2 PELAYANG	Seberang Jaya	412.953.100	19.972.366	4.667.136
SUB-TOTAL			2.361.693.100	104.148.366	23.191.136
TOTAL			67.597.558.100	4.593.455.366	653.007.136

Muara Bungo,
BUPATI BUNGO,

2021


H. MASHURI